

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang sudah penulis jabarkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan atas rumusan masalah sebagai berikut :

1. *Restorative Justice* dalam perspektif *Feminist Jurisprudence* menekankan pentingnya keadilan transformatif yang tidak hanya menyelesaikan konflik individu, tetapi juga mendorong perubahan struktural untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan korban KDRT. Pendekatan ini memprioritaskan pemberdayaan korban dan penegakan keadilan, serta melindungi mereka dari relasi tidak setara yang menjadi akar kekerasan, sekaligus mengungkap bias patriarki dalam hukum yang sering sekali gagal melindungi perempuan. Indikator untuk menilai keselarasan *Restorative Justice* dengan *Feminist Jurisprudence* mencakup beberapa aspek penting: Pertama, adanya partisipasi yang setara, kedua Fokus pada kesejahteraan korban, ketiga akses keadilan dan pemberdayaan Suara yang terpinggirkan, keempat kritik terhadap sistem Hukum tradisional dan kelima yakni Keterlibatan dan dukungan komunitas. *Restorative Justice* mengubah perspektif dari yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada korban (*victim-oriented*).
2. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan Bagian dari upaya kebijakan secara rasional guna memperbarui substansi hukum sehingga meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum. Dengan menggali pengalaman korban dan memperbaiki ketimpangan gender yang ada hukum dapat menjadi alat perubahan yang lebih efektif dan adil bagi perempuan. Konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam KUHP telah mengakomodir prinsip *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian

permasalahan diluar pengadilan. *Restorative Justice* mampu untuk direalisasikan dengan tepat jika pemerintah selaku regulator membentuk perundang-undang khusus tentang *Restorative Justice*. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila diabsahkan peraturan induk dalam proses legitimasi di Indonesia yang sejalan dengan *Ius constituendum*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Kebijakan hukum perlu memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT tidak hanya fokus pada keutuhan rumah tangga, tetapi juga pada efektivitas pemidanaan yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini harus menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memberikan ruang pemulihan bagi korban. Diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari perjuangan politik feminis untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan. Upaya ini harus mengatasi ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki, serta membangun sistem hukum yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi gender. Kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai masalah kemanusiaan, bukan hanya masalah keperempuanan.
2. Mekanisme *Restorative Justice* lebih dari sekadar pemberian hukuman, melainkan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di sisi lain, perspektif *Feminist Jurisprudence* menekankan pada kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat memperkuat penerapan kedua prinsip ini dalam penyelesaian perkara KDRT dengan

membentuk Undang-Undang tentang Keadilan Restoratif di Indonesia yang mengadopsi perspektif *Feminist Jurisprudence*. Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara KDRT kedepannya sebaiknya dibatasi hanya pada tindak pidana ringan untuk melindungi hak dan keselamatan perempuan sebagai korban. Dengan cara ini, proses *Restorative Justice* dapat menghindari pengabaian dampak serius dari kekerasan dan mencegah pelaku menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat. Pendekatan ini tidak hanya strategis untuk melindungi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pemulihan, sejalan dengan prinsip-prinsip feminis yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak perempuan.